



**P U T U S A N**  
Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizka Virginia Umbas Alias Rizka ;
2. Tempat lahir : Kotobangon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Mei 2002 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kotobangon Kecamatan  
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:: SP.Kap/09/VII/2021/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl warna Kuning
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 berwarna putih
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
  - 1 (satu) buah tas berwarna ungu tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar Pukul 16.15 wita bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi HANRI LAMALUTA bersama dengan rekan saksi bernama AHMAD LIHAWA sedang melaksanakan tugas yaitu menjaga wilayah P2U Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dan pada saat itu datang terdakwa **RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE** dan terdakwa **RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA** untuk berkunjung ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu dengan maksud akan bertemu dengan Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA, namun saksi HANRI LAMALUTA dan saksi AHMAD LIHAWA tidak mengijinkannya dikarenakan masih dalam keadaan Covid – 19 dan pada saat itu pula ada seorang perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE datang ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dengan tujuan akan melaksanakan Vaksin di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dan kemudian terdakwa **RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE** dan terdakwa **RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA** menitipkan barang untuk di masukkan ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu kepada Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE dan setibanya Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE dipintu masuk ia mengatakan kepada saksi HANRI LAMALUTA untuk memeriksa barang bawaan yang dititip oleh ke 2

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



(Dua) orang tersebut yaitu terdakwa **RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE** dan terdakwa **RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA** dan selanjutnya saksi HANRI LAMALUTA melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut berupa 1 (satu) Botol berisikan minuman Kopi Baper warna Coklat tanpa disegel dan 2 (dua) Bungkus Rokok Dunhild Hitam dan selanjutnya 1 (satu) Botol berisikan minuman Kopi Baper warna Coklat tersebut di tuangkan ke gelas kosong oleh petugas jaga pintu masuk yaitu saksi HANRI LAMALUTA dan ditemukan 4 (empat) Butir obat berwarna Kuning kemudian memberitahukan kepada saksi AHMAD LIHAWA selaku komandan regu untuk menyaksikan barang yang di temukan tersebut, kemudian saksi HANRI LAMALUTA dan saksi AHMAD LIHAWA segera mengamankan barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya terhadap terdakwa **RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE** dan terdakwa **RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA** saksi HANRI LAMALUTA dan saksi AHMAD LIHAWA mengajak masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian terhadap terdakwa **RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE** dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi AHMAD LIHAWA selaku Komandan Regu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat warna Putih sebanyak 5 (lima) Butir obat yang ditemukan pada saku sebelah Kanan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa **RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE** dan kemudian saksi HANRI LAMALUTA dan saksi AHMAD LIHAWA menghubungi petugas Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu. Selanjutnya setibanya petugas Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu di Rutan Kelas IIb Kotamobagu ke 2 (dua) terdakwa yaitu **RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE** dan terdakwa **RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA** langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado obat yang dikuasai oleh terdakwa benar merupakan sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPHENIDYL dimana obat tersebut termasuk dalam golongan obat-obat tertentu/obat keras yang diperuntukkan sebagai obat parkinson dan memiliki efek samping bagi penggunaanya yakni mulut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala dimana untuk mendapatkannya harus disertai resep dokter dan ditebus di apotek atau rumah sakit yang disertai apoteker penanggungjawab;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau memiliki Kartu Kuning, dari yang berwenang untuk mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl serta Terdakwa tidak mengantongi atau memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk memperoleh, mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIAN CAHYO P.ATILIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 16;15 wita dirumah tahanan kelas IIB kotamobagu;
- Bahwa awalnya kasat narkoba polres kotamobagu menerima informasi via handphone dari petugas rutan kelas IIB kotamobagu melaporkan baha mereka telah mengamankan seorang lelaki bernama RIEVO CRISTO CALVIN MNINGKA alias MUPE dan terdakwa akan menyelundupkan atau memasukan obat jenis TRIHEXPHENIDYL ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu awalnya Kasat Res Narkoba Polres Kotamobagu AKP Suyono Sutadji menerima informasi melalui Via Handphone dari petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dan mengatakan bahwa petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu telah mengamankan terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA yang akan menyelundupkan atau memasukkan barang berupa obat jenis

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir obat yang dimasukkan kedalam sebuah Botol Plastik berisikan minuman Kopi Baper warna Coklat dengan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Kotamobagu AKP Suyono Sutadji menghubungi Aipda Prayitno, saksi sendiri dan Briptu Yongky Tri K. Suprihono untuk berkumpul di Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu dan kemudian memberikan informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut kami yang dipimpin oleh Aipda Prayitno segera menuju ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dan setibanya kami di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu ternyata informasi tersebut adalah benar kemudian terhadap ke 2 (Dua) terdakwa yaitu RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA kami amankan dan membawanya ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Kotamobagu menghubungi kami untuk segera menuju ke Rutan dan setibanya kami di rutan kelas IIB Kotamobagu ternyata informasi tersebut benar kemudian kami langsung mengamankan RIEVO CHRISTIAN CALVIN MONINGKA alias MUPE dan terdakwa untuk dibawa ke res polres kotamobagu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan mereka, dimana mereka memasukan obat tersebut untuk diberikan kepada seorang tahanan yang bernama IFA FIRMANSYAH
- Bahwa obat tersebut disimpan dalam sebuah botol plastik berisikan minuman kopi baper warna coklat
- Baha benar petugas rutan mengetahui obat tersebut karena saat kopi mau mau diberikan kepada tahanan IFA terlebih dahulu petugas rutan memeriksa dan menemukan obat tersebut
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wita di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
- Bahwa saat ditangkap kami menemukan sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXIPHENIDYL berwarna putih sebanyak 5 (lima) butir dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dan juga berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) orang terdakwa Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan Perempuan bernama RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih sebanyak 5 (Lima) Butir obat dalam penguasaan terdakwa ditemukan pada saku celana pendek sebelah Kanan yang dipakai oleh terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE pada saat dilakukan pemeriksaan dan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir obat dalam kekuasaan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA ditemukan didalam sebuah Botol Plastik berisikan minuman Kopi Baper warna Coklat, pada saat itu sebuah Botol Plastik berisikan minuman Kopi Baper warna Coklat tersebut akan diberikan kepada Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih dan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yongki Tri K. Suprihono disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana yang di maksud adalah kepemilikan obat obatan jenis TRIHEXPHENIDYL yang di miliki oleh terdakwa
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wita di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
  - Bahwa benar saksi bersama tim Res Nokoba Polres Kotamobagu menemukan sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXIPHENIDYL berwarna putih sebanyak 5 (lima) butir dalam penguasaan terdakwa.
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan temannya yang bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE datang ke

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kotamobagu bermaksud membesuk teman mereka yaitu Perempuan bernama ANGGITA NOVIA MUHAMAD dan Perempuan bernama MIFTA SABRIANTI MAMONTO Alias TITA namun ke 2 (Dua) orang teman mereka tersebut belum berada di Rutan tersebut dan akhirnya meminta izin kepada petugas Rutan untuk membesuk Narapidana yang bernama IFA DAPU Alias IFA.

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih sebanyak 5 (Lima) Butir obat diperoleh dari Lelaki bernama VIJAY yang beralamatkan di Manado.

- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terhadap terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA pada saat berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat yaitu AIPDA PRAYITNO, BRIPTU SEPTIAN CAHYO P. ATILIDA dan saksi sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hanri Lamaluta disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wita di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi bernama AHMAD LIHAWA sedang melaksanakan tugas yaitu menjaga wilayah P2U Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu dan pada saat itu datang lelaki RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA untuk berkunjung ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu dengan maksud akan bertemu dengan Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA, namun kami tidak mengijinkannya dikarenakan masih dalam keadaan Covid – 19 dan pada saat itu pula ada seorang perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE datang ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu dengan tujuan akan melaksanakan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaksin di dalam Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu dan kemudian ke 2 (Dua) orang tersebut yaitu terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA menitipkan barang untuk di masukkan ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu kepada Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE dan setibanya Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE dipintu masuk ia mengatakan kepada saksi untuk memeriksa barang bawaan yang dititip oleh ke 2 (Dua) orang tersebut yaitu terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA dan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut berupa 1 (Satu) Botol berisikan minuman Kopi Baper warnah Coklat tanpa disegel dan 2 (Dua) Bungkus Rokok Dunhill Hitam dan selanjutnya 1 (Satu) Botol berisikan minuman Kopi Baper warna Coklat tersebut yang di tuangkan ke gelas kosong oleh petugas jaga pintu masuk yaitu Pak AHMAD LIHAWA ditemukan 4 (Empat) Butir obat berwarna Kuning kemudian memberitahukan kepada saksi selaku komandan regu untuk menyaksikan barang yang di temukan tersebut, kemudian kami segera mengamankan barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya terhadap terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA kami mengajak masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian terhadap terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi AHMAD LIHAWA selaku Komandan Regu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat warnah Putih sebanyak 5 (Lima) Butir obat yang ditemukan terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE yang ditemukan pada saku sebelah Kanan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan kemudian kami menghubungi petugas Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE adalah saksi AHMAD LIHAWA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir obat berwarna Putih sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu yaitu Ibu TUTI HATAM namun tidak ditemukan barang bukti berupa obat hanya ditemukan uang yang berada di dalam tas miliknya.

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA bermaksud akan menemui/ membesuk Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA namun saksi tidak mengijinkannya dikarenakan Covid – 19 namun saksi mengarahkannya ke ruangan yang terdapat monitor.

- Bahwa benar mengetahui hal itu kami pun langsung menghubungi Kasat Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk melaporkan peristiwa ini ;

- Bahwa benar saat Tim dari Polres Kotamobagu datang dan langsung mengamankan barang bukti beserta Terdakwa dan teman lelakinya untuk periksa selanjutnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rizka Citadevi Takatelide Alias Ika disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wita di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi hendak masuk ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu untuk mengikuti kegiatan Vaksin dan pada saat saksi berada di halaman pintu masuk Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu tanpa sengaja saksi bertemu dengan lelaki RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA dan kamipun salaing menyapa dan ngobrol. Setelah ini Lelaki Rievo meminjam motor saksi untuk membeli rokok dan Kopi kemudian rokok dan kopi tersebut di titipkan kepada saksi untuk diberikan kepada seorang tahanan yang bernama IFA DAPU. Saat saksi masuk ke dalam rutan dan membawa barang yang dititipkan tadi langsung diperiksa oleh Petugas Rutan dan didapati ada obat didalamnya ;

- Bahwa saat mengetahui ada obat didalam Kopi tersebut, Petugas rutan langsung memanggil Lelaki RIVO dan menanyakan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternya obat tersebut sengaja ditaru oleh terdakwa seningga Lelaki Rivo dan Terdakwa langsung diamankan selanjutnya Petugas Rutan melapor ke Polisi untuk penanganan selanjutnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak curiga kalau didalam kopi ada terselip obat jenis Trihexiphenidyl ;

- Bahwa benar oleh karena Lelaki Rivo dan Terdakwa sudah saksi kenal dan kebutulan Saksi mau masuk ke dalam rutan sehingga saksi mau untuk dititipkan barang tersebut yang nantinya akan diberikan ke Tahanan Ifa Dapu ;

- Bahwa menurut Terdakwa mereka ke Rutan untuk membesuk teman mereka namun saat itu teman mereka belum dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Rutan ;

- Bahwa benar Saksi datang ke runan dengan tujuan untuk mengikuti vaksin Covid 19;

- Bahwa barang yang dititipkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) Botol Plastik berisikan minuman Kopi Baper warnah Coklat dan 2 (Dua) Bungkus Rokok Dunhil Hitam yang nantinya diberikan kepada Narapidana bernama IFA DAPU Alias IFA;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu diketemukan barang bukti berupa obat berwarna kuning yang di duga Trihexiphenidyl dan selanjutnya terhadap terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA di amankan oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan selanjutnya terhadap terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE diketemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir obat berwarna Putih yang di duga obat jenis Trihexiphenidyl dan selanjutnya kemudian terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA telah diamankan dan dibawa oleh petugas Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rievo Christo Calvin Monintja Alias Mupe disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 Wita di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA datang ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dengan tujuan akan membesuk teman kami yaitu Perempuan bernama ANGGITA NOVIA MUHAMAD dan Perempuan bernama MIFTA SABRIANTI MAMONTO Alias TITA dan kemudian pada saat saksi bersama dengan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA sudah berada di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu kemudian terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA menanyakan kepada seorang petugas yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu, apakah teman kami yaitu Perempuan bernama ANGGITA NOVIA MUHAMAD dan Perempuan bernama MIFTA SABRIANTI MAMONTO Alias TITA sudah berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dan di jawab oleh petugas yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu bahwa teman kami yaitu Perempuan bernama ANGGITA NOVIA MUHAMAD dan Perempuan bernama MIFTA SABRIANTI MAMONTO Alias TITA belum berada disini dan akhirnya saksi bersama terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA meminta ijin kepada petugas yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu untuk membesuk Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA dan kemudian petugas yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu mengizinkan kami untuk membesuk Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA, setelah kami dipertemukan dengan Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA di sebuah ruangan yang ada di dalam Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu kemudian Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA meminta kepada saksi untuk membelikannya Minuman berupa Kopi Baper berwarna Coklat dan 2 (Dua) bungkus Rokok Dunhil Hitam dan selanjutnya saksi pergi untuk membeli permintaan dari Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA dan setelah Minuman berupa Kopi Baper berwarna Coklat dan 2 (Dua) bungkus Rokok Dunhil Hitam sudah dibeli oleh terdakwa RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA mengambil sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir obat yang saksi simpan di dalam sebuah Tas berwarna Ungu Tua milik terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA dan selanjutnya sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir obat tersebut saksi masukan ke dalam sebuah Botol plastik berisikan minuman Kopi Baper berwarna Coklat dan selanjutnya sebuah Botol plastik berisikan minuman Kopi Baper berwarna Coklat yang telah saksi masukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir obat tersebut kemudian di ambil oleh saksi dan menyerahkannya kepada Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA yang adalah pacar dari Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA untuk diserahkan kepada Narapidana Lelaki bernama IFA DAPU Alias IFA dan 2 (Dua) menit kemudian saksi dipanggil oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu dan juga melakukan pemeriksaan kepada saksi dan dilakukan interogasi dan hasil pemeriksaan dan interogasi petugas Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu kepada saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) Butir obat sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning yang ditemukan didalam sebuah Botol plastik berisikan Minuman Kopi Baper berwarna Coklat tersebut sedangkan saksi ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna Putih yang ditemukan di Saku Celana pendek sebelah Kanan yang dipakai oleh saksi pada saat itu, dan selanjutnya saksi bersama terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA datang bersama – sama sedangkan Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA datang setelah 2 (dua) menit kemudian ;
- Bahwa Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA mengetahui kalau minuman yang akan diserahkan kepada Tahanan bernama IFA DAPU Alias IFA telah dimasukan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir .

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Ahli **Drs. JOHNNY DERA, Apt.** :

- Bahwa ahli menjelaskan merupakan PNS pada Balai Besar POM di Manado sebagai fungsional madya pengawas farmasi dan makanan yang ditugaskan pula sebagai Koordinator Substansi Pengujian, yang mengkoordinir pelaksanaan pengujian sampel produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan untuk dalam rangka pemastian mutu, keamanan dan khasiat sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ; Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis dalam rangka untuk penetapan diagnosis dalam rangka pencegahan, penyembuhan dan pemulihan serta peningkatan kesehatan ; TenagaKesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan ; Praktek Kefarmasian atau Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran, pengelolaan dan pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan per-uu ; IzinEdar adalah bentuk persetujuan registrasi produk untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia yang telah melalui proses evaluasi dan penilaian produk ; Pengadaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan surat pesanan ; Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan produk baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu adalah jika setelah melalui penilaian produk dan pengujian laboratorium hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam buku standar resmi dalam hal ini Farmakope Indonesia, atau buku standar lainnya.

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan dari terdakwa Lelaki RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan mengadakan, memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih, TIDAK DAPAT DIPERBOLEHKAN melakukan pekerjaan kefarmasian.

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti, dinyatakan positif Trihexyphenidyl yang termasuk golongan obat keras.

- Bahwa ahli menjelaskan Trihexiphenidyl termasuk golongan obat keras yang ditandai dengan logo lingkaran merah dengan tanda huruf K didalamnya, yang artinya bahwa obat tersebut hanya dapat diserahkan oleh yang memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Nomor No. 21.102.11.17.05.0050.K tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt. selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado menyimpulkan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal. Bahwa sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) kelas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dikarenakan ditemukan menyelundupkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu dan juga terhadap terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan dan membawa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih.

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita, waktu itu terdakwa bertemu dengan Lelaki bernama PUTRA di pertokoan Indomaret Kel. Kotabangon Kec. Kotamobagu Timur dan Lelaki bernama PUTRA meminta kepada terdakwa untuk menitipkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 7 (Tujuh) Butir obat untuk diberikan kepada Lelaki bernama KEVIN beralamatkan di daerah Bolmong Selatan dan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa bertemu dengan Lelaki bernama KEVIN di Hotel Tita I Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat kemudian terdakwa menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 3 (Tiga) Butir obat dan atas permintaan dari Lelaki bernama KEVIN kepada terdakwa agar sisa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir agar diberikan nanti malam selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 terdakwa bersama Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE datang ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dengan tujuan akan membesuk teman kami yaitu Perempuan bernama ANGGITA NOVIA MUHAMAD dan Perempuan bernama MIFTA SABRIANTI MAMONTO Alias TITA belum dilimpahkan oleh Jaksa sehingga kapun meminta ijin kepada petugas Rutan untuk membesuk Tahanan yang bernama IFA DAPU Alias IFA dan kami diijinkan ;

- Bahwa saat mengobrol dengan Tahanan IFA DAPU Alias IFA, ia meminta kepada RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE untuk membelikannya Minuman berupa Kopi Baper berwarna Coklat dan 2 (Dua) bungkus Rokok Dunhil Hitam dan selanjutnya RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE pergi untuk membeli ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali dari membeli pesanan Tahanan IFA Dapu, kemudian terdakwa mengambil obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir yang Terdakwa simpan di dalam Tas berwarna Ungu Tua milik terdakwa dan selanjutnya dimasukan ke dalam sebuah Botol plastik berisikan minuman Kopi Baper berwarna Coklat kemudian pesanan Tahanan IFA DAPU diserahkan atau dititip kepada Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA yang adalah pacar dari Narapidana yang bernama IFA DAPU Alias IFA untuk diserahkan kepada IFA DAPU Alias IFA;
- Bahwa saat RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA masuk ke dalam Rutan tak lama kemudian Terdakwa dan RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dipanggil oleh petugas Rutan kemudian kami di interogasi dan dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) Butir obat sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning didalam sebuah Botol plastik berisikan Minuman Kopi Baper berwarna Coklat tersebut;
- Bahwa benar kami juga diperiksa atau digeledah dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna Putih yang ditemukan di Saku Celana pendek sebelah Kanan yang dipakai oleh Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE selanjutnya kami langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, terdakwa tidak pernah sekolah dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau memiliki Kartu Kuning, dari yang berwenang untuk mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk memperoleh, mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl warna Kuning
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 berwarna putih

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas berwarna ungu tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 terdakwa bersama Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE datang ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dengan tujuan akan membesuk teman kami yaitu Perempuan bernama ANGGITA NOVIA MUHAMAD dan Perempuan bernama MIFTA SABRIANTI MAMONTO Alias TITA belum dilimpahkan oleh Jaksa sehingga kapun meminta ijin kepada petugas Rutan untuk membesuk Tahanan yang bernama IFA DAPU Alias IFA dan kami diijinkan ;
- Bahwa saat mengobrol dengan Tahanan IFA DAPU Alias IFA, ia meminta kepada RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE untuk membelikannya Minuman berupa Kopi Baper berwarna Coklat dan 2 (Dua) bungkus Rokok Dunhil Hitam dan selanjutnya RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE pergi untuk membeli ;
- Bahwa setelah kembali dari membeli pesanan Tahanan IFA Dapu, kemudian terdakwa mengambil obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir yang Terdakwa simpan di dalam Tas berwarna Ungu Tua milik terdakwa dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah Botol plastik berisikan minuman Kopi Baper berwarna Coklat kemudian pesanan Tahanan IFA DAPU diserahkan atau dititip kepada Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA yang adalah pacar dari Narapidana yang bernama IFA DAPU Alias IFA untuk diserahkan kepada IFA DAPU Alias IFA;
- Bahwa saat RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA masuk ke dalam Rutan tak lama kemudian Terdakwa dan RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dipanggil oleh petugas Rutan kemudian kami di interogasi dan dilakukan pemeriksaan sehingga

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) Butir obat sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning didalam sebuah Botol plastik berisikan Minuman Kopi Baper berwarna Coklat tersebut;

- Bahwa benar kami juga diperiksa atau digeledah dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna Putih yang ditemukan di Saku Celana pendek sebelah Kanan yang dipakai oleh Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE selanjutnya kami langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, terdakwa tidak pernah sekolah dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau memiliki Kartu Kuning, dari yang berwenang untuk mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl ;

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Nomor No. 21.102.11.17.05.0050.K tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt. selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado menyimpulkan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal. Bahwa sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rizka Virginia Umbas Alias Rizka dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, Ahli, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 16.15 wita bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kotamobagu Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

Menimbang, bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 terdakwa bersama Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE datang ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotamobagu dengan tujuan akan membesuk teman kami yaitu Perempuan bernama ANGGITA NOVIA MUHAMAD dan Perempuan bernama MIFTA SABRIANTI MAMONTO Alias TITA belum dilimpahkan oleh Jaksa sehingga kapun meminta ijin kepada petugas Rutan untuk membesuk Tahanan yang bernama IFA DAPU Alias IFA dan kami diijinkan ;

Menimbang, bahwa saat mengobrol dengan Tahanan IFA DAPU Alias IFA, ia meminta kepada RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE untuk membelikannya Minuman berupa Kopi Baper berwarna Coklat dan 2 (Dua) bungkus Rokok Dunhil Hitam dan selanjutnya RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE pergi untuk membeli ;

Menimbang, bahwa setelah kembali dari membeli pesanan Tahanan IFA Dapu, kemudian terdakwa mengambil obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 4 (Empat) Butir yang Terdakwa simpan di dalam Tas berwarna Ungu Tua milik terdakwa dan selanjutnya dimasukan ke dalam sebuah Botol plastik berisikan minuman Kopi Baper berwarna Coklat kemudian pesanan Tahanan IFA DAPU diserahkan atau dititip kepada Perempuan bernama RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA yang adalah pacar dari Narapidana yang bernama IFA DAPU Alias IFA untuk diserahkan kepada IFA DAPU Alias IFA;

Menimbang, bahwa saat RIZKA CITADEVI TAKATELIDE Alias IKA masuk ke dalam Rutan tak lama kemudian Terdakwa dan RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE dipanggil oleh petugas Rutan kemudian kami diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) Butir obat sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning didalam sebuah Botol plastik berisikan Minuman Kopi Baper berwarna Coklat tersebut;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kami juga diperiksa atau digeledah dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Butir sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna Putih yang ditemukan di Saku Celana pendek sebelah Kanan yang dipakai oleh Lelaki bernama RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE selanjutnya kami langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan Nomor No. 21.102.11.17.05.0050.K tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Johny Dera, Apt. selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado menyimpulkan bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya terdapat garis bagi vertikal dan horisontal. Bahwa sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obat Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, berdasarkan Keterangan Ahli Drs. JOHNNY DERA, Apt., menyatakan:

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan dari terdakwa Lelaki RIEVO CHRISTO CALVIN MONINTJA Alias MUPE yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan mengadakan, memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih, TIDAK DAPAT DIPERBOLEHKAN melakukan pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti, dinyatakan positif Trihexyphenidyl yang termasuk golongan obat keras.
- Bahwa ahli menjelaskan Trihexiphenidyl termasuk golongan obat keras yang ditandai dengan logo lingkaran merah dengan tanda huruf K didalamnya, yang artinya bahwa obat tersebut hanya dapat diserahkan oleh yang memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, terdakwa tidak pernah sekolah dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter atau memiliki Kartu Kuning, dari yang berwenang untuk mengadakan dan membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga Tuntutan pidana dari Penuntut Umum bukan sebagai pedoman atau patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan pemidanaan bagi Terdakwa hanya berupa pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana denda, sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda, maka oleh karena sebelumnya Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl warna Kuning

Oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 berwarna putih

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan atau merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas berwarna ungu tua
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKA VIRJINIA UMBAS Alias RIZKA;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam mengurangi praktek penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizka Virginia Umbas Alias Rizka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk dibebaskan dari Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) butir obat jenis *Trihexyphenedyl* warna kuning;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 berwarna putih;

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
  - 1 (satu) buah tas berwarna ungu tua
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKA VIRGINIA UMBAS Alias RIZKA
  - Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., Anisa Putri Handayani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anisa Putri Handayani, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)